

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:400.13/Kep.146-DPFKB/IT/2024

TENTANG

DEWAN PENASIHAT KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kinerja kepada Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan agar terpenuhi upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh anak usia dini perlu dibentuk Dewan Penasihat Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Penasihat Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

	Paraf Koordinasi		
	Kepala DPPKB	10	
1	Kabag Hukum		

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
- 10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
- 11. Peraturan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

	Paraf Koordin	asi	
	Kepala DPPKB	0	The second second
B	Kabag Hukum		

- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
- 14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 26);

Memperhatikan: 1.

- 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 476/Kep.162/DPPKB/2020 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2. Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
- 3. Berita Acara Rapat Nomor 400.13/306-DPPKB, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan dan Dewan Penasihat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Dewan Penasihat Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan yang selanjutnya disebut Dewan Penasihat.

KEDUA

: Susunan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paraf Koordi	nasi
Kepala DPPKB	98
Kabag Hukum	**

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 400.13/Kep.146-DPPRB/II/2024
TENTANG DEWAN PENASIHAT
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (BKB HIU)

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	PEMBINA	Pj. Wali Kota Bekasi	
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
3.	WAKIL KETUA	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi	
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	
5.	ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; Kepala Dinas Pendidikan Kota	
		Bekasi; 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;	
		4. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
		6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi.	

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD